























dan Bogang 70 Kwintal. kemungkinan besar masih bisa bertambah karena menurut para importir mereka kadang kala pada akhir tahun mengimpor baju bekas lebih banyak karena untuk memenuhi kebutuhan pedagang baju bekas impor pada momen natal dan tahun baru.

### **C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015**

Peredaran baju bekas impor yang marak di Indonesia menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur peredaran baju bekas impor. Munculnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagai respon dari suburnya praktek jual beli baju bekas impor.

Munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menimbulkan beberapa problematika yang cukup serius, karena praktek impor baju bekas yang telah menjamur memaksa pemerintah bekerja ekstra dalam penegakanya, meskipun tidak dapat dipungkiri masih banyak ditemukan produk baju bekas impor yang ada di pasaran, mulai dari kota besar sampai kota kecil yang ada di Indonesia.

Pemerintah memiliki dasar kuat untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor baju bekas karena ingin melindungi masyarakat, mulai dari masalah kesehatan, sampai masalah industri. Pemerintah memiliki data bahwa dalam pakaian bekas impor mengandung beberapa virus yang bisa membahayakan pemakai atau konsumen, selain itu baju bekas impor juga



Masuk Atas Barang Impor” dimana di dalam peraturan tersebut terdapat keputusan bab 63 yang berisi tentang barang tekstil sudah jadi lainnya: pakain bekas dan barang tekstil bekas ; gombal. bahwa biaya impor baju bekas dikenakan tarif 35%. Sehingga pakaian bekas diperbolehkan masuk di Indonesia dengan tarif 35%, hal ini bertentangan dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan secara kasat mata memang bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan yang secara tegas melarang baju bekas impor masuk. Kementerian keuangan memiliki inisiatif atau menetapkan besaran pajak untuk segala barang yang di Impor mulai dari barang baru sampai barang bekas.

Peraturan yang seolah-olah memiliki tendensi yang tidak sama, mengakibatkan kebingungan dari masyarakat, karena dua institusi ini bergerak dalam bidang yang berbeda tetapi memiliki kekuatan mengatur tentang impor.